



**PUTUSAN**

**Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1108164107780430, tempat dan tanggal lahir, Cot Euntung, 07 Juni 1984, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Dusun Cot Sukon Gampong Cot Euntung Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Maulina, S.H., Lilis Diatna, S.H., dan Susi Rahmayanti, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, Kode POS 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 19 Desember 2023;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1108160706840003, tempat dan tanggal lahir, Jurung Raya, 07 Juni 1984, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Cot Sukon Gampong Cot Euntung Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan dicatatkan pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1430 Hijriah, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/12/XII/2009 bertanggal 08 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cot Sukon Gampong Cot Euntung Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara lebih kurang 6 (enam) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Dusun Cot Sukon Gampong Cot Euntung Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Gampong Jurong Raya Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) tahun lebih;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Nailathul Uhya, NIK.1108164501120001, tempat dan tanggal lahir, Nisam, 05-01-2012, umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 4 (empat) tahun, karena sejak bulan Mei 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - 5.1. Tergugat dan Penggugat sering ribut dan cekcok mulut karena permasalahan tempat tinggal;
  - 5.2. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - 5.3. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarga;
  - 5.4. Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Dusun Cot Sukon Gampong Cot Euntung Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Gampong Jurong Raya Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) tahun lebih, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan melibatkan perangkat Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa 1 (satu) orang anak, yaitu: Nailathul Uhya, NIK.1108164501120001, tempat dan tanggal lahir, Nisam, 05-01-2012, umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan, masih dalam masa pendidikan dan masih tinggal bersama dengan Penggugat, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak aquo memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan alasan utama adalah untuk kemaslahatan anak-anak yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, kemudian untuk perubahan data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang mewajibkan adanya Putusan Hak Asuh Anak dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya;

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak, bernama: Nailathul Uhya, NIK.1108164501120001, tempat dan tanggal lahir, Nisam, 05-01-2012,

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 354/12/XII/2009, tertanggal 08 Desember 2009 yang diterbitkan oleh KUA Nisam Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3224/T/65/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bustamin Ibrahim bin Ibrahim, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Cot Euntung Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 04 Desember 2009;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Nailathul Uhya, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama Nailathul Uhya, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
2. Junaidi Ilyas bin Ilyas, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Cot Euntung Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 04 Desember 2009;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nailathul Uhya, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama Nailathul Uhya, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki lagi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang. Penggugat juga memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh seorang anaknya yang bernama Nailathul Uhya, jenis kelamin perempuan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nailathul Uhya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Nailathul Uhya masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang. Bahwa anak yang bernama Nailathul Uhya, umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;

### Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Nailathul Uhya, umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Nailathul Uhya, umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian

Halaman 9 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### **Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa selama berpisah anak bersama Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 1 (satu) orang anak, yang bernama Nailathul Uhya, umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Nailathul Uhya, NIK 1108164501120001, tempat dan tanggal lahir, Nisam, 05 Januari 2012, umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhirah* 1445 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Riki Dermawan, S.H.I**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Frandi Alugu, S.H.I**  
Panitera Pengganti

**Ismail, S.H**

**Anshari Utama, S.H**

Perincian Biaya Perkara :		
1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		34.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		164.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Perkara Nomor 924/Pdt.G/2023/MS.Lsk